



PENETAPAN

Nomor 1521/Pdt.G/2025/PA.Srg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA SERANG**

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGUGAT, NIK xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Tempat Lahir Serang, Tanggal 1 Juni 1988, umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, tempat kediaman di KABUPATEN SERANG, selanjutnya disebut Penggugat;

melawan

TERGUGAT, NIK xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Tempat Lahir Serang, Tanggal 7 Februari 1992, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan xxxxx xxxxxx xxxxx, tempat kediaman di KOTA SERANG, selanjutnya disebut Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut.

Telah mendengar keterangan para pihak berperkara.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya bertanggal 19 Mei 2025 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Serang pada hari Kamis tanggal 22 Mei 2025 dengan register perkara Nomor 1521/Pdt.G/2025/PA.Srg telah mengajukan gugatan yang berbunyi sebagai berikut:

1. Bahwa, pada tanggal 21 November 2021 Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan berdasarkan dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 499/49/XI/2021 yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor

Hal. 1 dari 6 Hal. Putusan No.1521/Pdt.G/2025/PA.Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Urusan Agama xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx, Provinsi Banten
tertanggal 21 November 2021;

2. Bahwa, setelah pernikahan Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal terakhir di KABUPATEN SERANG, Provinsi Banten;
3. Bahwa, selama pernikahan Penggugat dan Tergugat sudah berhubungan badan sebagaimana layaknya suami istri (ba'da dukhul), dan belum dikaruniai anak;
4. Bahwa, semula rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat berjalan rukun dan harmonis, namun sejak bulan Mei 2021 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, yang disebabkan oleh:
 - 4.1. Bahwa Tergugat kurang bertanggung jawab dalam memberikan nafkah lahir kepada Penggugat;
 - 4.2. Bahwa Tergugat ketika bertengkar sering berkata kasar kepada Penggugat;
 - 4.3. Bahwa Tergugat memiliki tempramen seperti marah-marah yang berlebih kepada Penggugat;
5. Bahwa, puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi sejak tanggal 10 Juli 2023 yang mengakibatkan sejak saat itu Tergugat pergi meninggalkan tempat kediaman bersama dan saat ini Tergugat berdomisili di alamat yang telah disebutkan di atas, sedangkan Penggugat berdomisili di alamat yang telah disebutkan di atas;
6. Bahwa sejak berpisahnya Penggugat dan Tergugat selama 1 (satu) tahun 10 (sepuluh) bulan, maka hak dan kewajiban suami istri tidak terlaksana sebagaimana mestinya, karena semenjak saat itu Tergugat tidak lagi melaksanakan kewajibannya sebagai suami kepada Penggugat;
7. Bahwa Penggugat sudah berusaha mengatasi permasalahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat melalui jalan musyawarah atau berbicara dengan Tergugat secara baik-baik, namun tidak berhasil;
8. Bahwa atas rangkaian kejadian sebagaimana telah disebutkan di atas, maka Penggugat merasa bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi dan sudah tidak memungkinkan untuk kembali merajut tali pernikahan yang sakinah, mawaddah, dan rahmah.

Hal. 2 dari 6 Hal. Putusan No.1521/Pdt.G/2025/PA.Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sehingga atas hal tersebut, Penggugat berkesimpulan lebih baik bercerai dengan Tergugat;

9. Bahwa, terhadap biaya yang timbul akibat perkara ini agar dibebankan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Serang cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak 1 (satu) ba'in sughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGUGAT**);
3. Membebankan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Subsider:

Dan apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon keputusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat telah datang menghadap dipersidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap dipersidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya, dan berdasarkan berita acara relaas panggilan yang disampaikan pegawai Kantor Pos Kota Serang bahwa Tergugat telah dipanggil sesuai alamat dalam gugatan tetapi panggilan tidak bisa disampaikan karena Tergugat tidak lagi bertempat tinggal di alamat tersebut sesuai keterangan lura setempat;

Bahwa karena Penggugat tidak mengetahui alamat jelas Tergugat saat ini, maka Penggugat menyatakan mencabut gugatannya dengan alasan akan mencari alamat jelas Tergugat lebih dahulu;

Bahwa karena Penggugat telah mencabut gugatannya, maka proses pemeriksaan perkara ini dinyatakan telah selesai sehingga tidak perlu lagi dilanjutkan;

Hal. 3 dari 6 Hal. Putusan No.1521/Pdt.G/2025/PA.Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, segala yang dicatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat telah datang menghadap dipersidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap dipersidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya, dan berdasarkan berita acara relaas panggilan yang disampaikan pegawai Kantor Pos xxxx xxxxxx bahwa Tergugat telah dipanggil sesuai alamat dalam gugatan tetapi panggilan tidak bisa disampaikan karena Tergugat tidak lagi bertempat tinggal di alamat tersebut sesuai keterangan lurah setempat;

Menimbang, bahwa karena Penggugat tidak mengetahui alamat jelas Tergugat saat ini dan Penggugat menyatakan mencabut gugatannya dengan alasan akan mencari alamat jelas Tergugat lebih dahulu, maka gugatan Penggugat harus dinyatakan selesai karena dicabut;

Menimbang, bahwa pencabutan perkara oleh Penggugat tersebut tidak melanggar hak Tergugat sebab belum terjadi jawab menjawab dan untuk itu maksud Penggugat untuk mencabut gugatannya dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan Penggugat tersebut maka pemeriksaan perkara ini dinyatakan selesai;

Menimbang, bahwa meskipun gugatan Penggugat dicabut, oleh karena perkara ini telah didaftar dalam register perkara dan telah dilangsungkan proses persidangan serta termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya yang timbul akibat perkara ini harus dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan segala peraturan dan kaidah hukum yang berhubungan dengan perkara ini.

Hal. 4 dari 6 Hal. Putusan No.1521/Pdt.G/2025/PA.Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Penggugat untuk mencabut perkaranya;
2. Menyatakan perkara Nomor 1521/Pdt.G/2025/PA.Srg dicabut;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Selasa, tanggal 10 Juni 2025 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 14 Dzulhijjah 1446 *Hijriyah*, oleh kami **Dra. Hj. Ai Jamilah, M.H** sebagai Ketua Majelis, **Dra. Nurnaningsih, S.H** dan **Agus Sopyan, S.H.I. M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, Penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan diupload pada hari itu juga dalam Aplikasi E-Court (SIP Pengadilan Agama Serang) oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **Ricky Adjie Purnama, S.H.I.**, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis,

Ttd.

Dra. Hj. Ai Jamilah, M.H

Hakim Anggota,

Ttd.

Dra. Nurnaningsih, S.H.

Hakim Anggota,

Ttd.

Agus Sopyan, S.H.I., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Ricky Adjie Purnama, S.H.I.

Hal. 5 dari 6 Hal. Putusan No.1521/Pdt.G/2025/PA.Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Penggandaan	: Rp	25.000,00
- ATK Perkara	: Rp	100.000,00
- Panggilan	: Rp	55.000,00
- PNBP Panggilan	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: <u>Rp</u>	<u>10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	250.000,00

(dua ratus lima puluh ribu rupiah).

Salinan Sesuai Aslinya
Pengadilan Agama Serang
Panitera

Pariyanto, S.H., M.H.

Hal. 6 dari 6 Hal. Putusan No.1521/Pdt.G/2025/PA.Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)